

KUTIPAN : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah.-

No. : SD./Kop./PDK. 1/7/9

Semarang, 19..

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DJAWA-TENGAH.

TELAH MEMBATJA : d.s.b.

MENIMBANG : d.s.b.

MENGINGAT : d.s.b.

M E M U T U S K A N :

Bahwa kepada SD.2 jang berada didalam wilayah P.S. Tandjungen jang nama2-nya tertora pada ruang 2 terhitung mulai tanggal :

1 Januari 1960.

diberikan hak PAKAI/MILIK/SEWA/PINDJAM atas gedung/tanah halaman sekolah menurut keadaan jang sesungguhnya seperti tertjantum pada daftar lampiran surat keputusan ini, dengan tjatatan:

- Kepala Sekolah jang bersangkutan diwadjabkan memberikan laporan2 setiap tahun kepada Kantor Pembinaan Pendidikan Dasar dan Sekolah Luar Biasa Wilayah tersebut dengan menjabutkan perubahan2 keadaan jang terdjadi.
- Laporan2 mengenai inventaris benda tak bergerak ini henduklah sudah sampai pada Kantor Dinas P.D. dan K. Propinsi Djawa-Tengah di Semarang sebelum triwulan pertama tiap2 tahunnja.
- Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali djika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Sudah tjotjok dengan surat keputusan tsb.
Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah.
Atas nama Gubernur Kepala Daerah tersebut.
Kepala Dinas P.D. dan K. Propinsi Djawa-Tengah.
U.b.

Kepala Bagian Urusan S.D./Gedung2/Statistik.



(R. DJOKOMIENTONO).

K e p a d a

Jth. Sdr. Kepala Sekolah Dasar.
Gampolawu, Pendidikan Sekolah.
Wilayah Tandjungen Kab. Berau
di

BLOK.

4193

DAFTAR : lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah
 tanggal : 15.11.1972 No. 32/Kep/PPK.247/7/9.....
 Bagi S.D.2 dalam wilayah : Tana jungan Keb. Blora.....

No.: Urut	NAMA SEKOLAH	TEMPAT KEDUDUKAN:		D J E N I S :		LUAS UKURAN :		STATUS GEDUNG DENGAN HAK +)	KONSTRUKSI	KETERANGAN
		DESA	KETJAMATAN	S.D.	GEDUNG	GEDUNG	TANAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1145.	SD.Gempolsewu	Gempolsewu	Tana jungan	Negeri	DESA	126 m ² / 810 m ²	1875 m ² / 2870 m ²	Negeri/Pindjam Permanen		

+) SEBUTKAN: Hak: Pakri. Milik. Sowa. Pindjam.

SEMARANG, 14 Februari 1953.

DEWAN PEMERINTAH DAERAH SEMENTARA PROPINSI DJAWA TENGAH.

Telah membuat ja : dsb.;

Menimbang : dsb.;

Mengingat : dsb.;

MEMUTUSKAN :

Terhitung mulai tanggal: 1 D J A N U A R I 1951, telah ber-
sebagai Sekolah2 Rakjat III jang namanja sebagai tersebut dalam ruang 2
pada daftar lampiran surat-keputusan ini, dan bertempat sebagai berturut-
turut tersebut dalam ruang-ruang pada daftar itu,

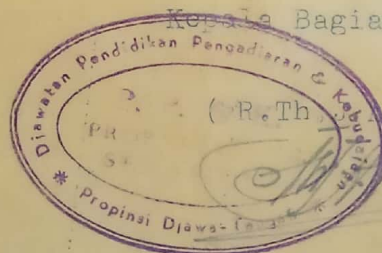
Sudah tjoetjok dengan surat-keputusan tsb
Dewan Pemerintah Daerah Sementara
Propinsi Djawa-Tengah.
Atas nama Dewan tsb.,
Kepala Djawatan P.P. dan K. Propinsi
Djawa-Tengah.

t. t. d.

(S O E M A D I).

U. b.

Kepala Bagian Urusan Sekolah:



(R. Th.) . ATMO SOEGONDO)

K E P A D A

Jlh. Sdr. Kepala S.R. III Negeri Gempolsewu

di GEMPOLSEWU, Ketj. Tundjungan,

Kabupaten

21

B L O R A . -

6/11/1

Dipindai dengan CamScanner